



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

Jalan Milono Nomor 1 Telp. (0541) 732216 - 742923
SAMARINDA

Kode Pos : 75121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 470 / 04.a / 100.16

TENTANG
SISTEM PELAYANAN HITUNGAN MENIT (SI PAHIT)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan secara terpadu kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap percepatan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat di Kota Samarinda.
 - b. bahwa kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pengakuan Negara untuk memberikan kepastian identitas warga negara Republik Indonesia.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) sebagai UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 72 tambahan lembaran negara RI No. 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

7. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, terakhir dirubah Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Permen No. 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
10. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA TENTANG SISTEM PELAYANAN HITUNGAN MENIT (SI PAHIT)

PERTAMA : Program ini dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat yang diberi nama SI PAHIT (Sistem Pelayanan Hitungan Menit) sebagai wujud nyata tugas dan fungsi kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

KEDUA : Sistem Pelayanan ini untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tertib administrasi kependudukan yang lebih cepat, tepat, efektif, efisien dan berdaya guna.

KETIGA : Memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tidak dipungut biaya atau gratis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Kadis Kependudukan P3A Provinsi Kaltim
4. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda
5. Kadis Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan anak
7. Kabag Organisasi Kota Samarinda
8. Kabag Hukum Kota Samarinda
9. Kabag Pemerintahan Kota Samarinda

Ditetapkan : Di Samarinda

Pada Tanggal : 06 Januari 2020

Kepala

H. Abdullah SH.M.Psi
Nip. 19630602 198503 1 010
Pembina Utama Muda (IVc)